

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI DARI INSTANSI KEPOLISIAN
TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA**

***JURIDIC ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF SANCTIONS FROM POLICE
INSTITUTIONS AGAINST POLICE MEMBERS WHO USE NARCOTICS***

Tri Novianti

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan

tri.novianti@fh.unrika.ac.id

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan ujung tombak aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dan pada sisi lain selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. anggota Polri sangat diharapkan untuk tidak terlibat dalam pemakaian apalagi peredaran narkoba. Tetapi untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di dalam organisasi Polri sangat sulit. Mendeskripsikan Tinjauan umum sanksi yang meliputi: Pengertian sanksi, Jenis-jenis sanksi. tinjauan umum kepolisian: Pengertian kepolisian, Pengertian polisi, Pengertian tugas dan wewenang polisi/kepolisian, Pengertian kode etik kepolisian. Tinjauan umum penyalahgunaan narkoba: Pengertian narkoba, Jenis- jenis narkoba, Penyalahgunaan narkoba, Sanksi penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan peraturan perundang-undangan, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Ada beberapa anggota kepolisian di daerah Kepulauan Riau yang menyalahgunakan Narkoba ditahun 2014, semuanya jenis Sabu. Para anggota dikenakan sanksi dari Instansi sesuai Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: Penerapan sanksi, Instansi Kepolisian, Anggota Kepolisian, Penyalahgunaan Narkoba

ABSTRACT

The National Police of the Republic of Indonesia is the spearhead of law enforcement officers in the criminal justice system and on the other hand as protectors, protectors and public servants. Polri members are highly expected not to be involved in the use or distribution of drugs. However, overcoming drug abuse that occurs within the Polri organization is very difficult. Describe an overview of sanctions which include: Definition of sanctions, Types of sanctions. Police overview: Understanding the police, Understanding the police, Understanding the duties and authorities of the police/police, Understanding the police code of ethics. Overview of Narcotics Abuse: Definition of Narcotics, Types of Narcotics, Narcotics Abuse, Narcotics Abuse Sanctions. This research is an empirical juridical legal research with statutory regulations, namely legal research regarding the enforcement or implementation of normative legal provisions in action on every particular legal event that occurs in society. There are several police officers in the Riau Islands area who abused narcotics in 2014, all of which were methamphetamine. The members are subject to sanctions from the Agency in accordance with Government Regulation No. 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Members of the Indonesian National Police.

Keywords: Application of sanctions, Police Agencies, Police Members, Narcotics Abuse

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai negara, baik Negara-negara yang sudah maju maupun di Negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa masalah narkotika dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena narkotika merupakan benda yang dapat merusak bagi para pemakai bila digunakan tidak dengan ketentuan-ketentuan medis. Narkotika juga memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pengedarnya sehingga kejahatan ini lebih sering dilakukan.¹

Narkotika atau obat bius merupakan semua bahan obat yang mempunyai efek kerja, pada umumnya bersifat:

- a. Membius (menurunkan tingkat kesadaran seseorang),
- b. Merangsang (semangat aktivitas) atau disebut *dopping*,
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat) untuk terus menggunakannya,
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi)²

Di dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika,
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,

¹ Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, Hal. 1

² Drs. Ahmad Jazuli, *Upaya Menjaga Diri Dari bahaya Narkotika*, Semarang: PT. Bengawan Ilmu, 2007, Hal. 2

- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika³

Tindak kejahatan narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya itu.⁴

Kejahatan narkotika, khususnya di Indonesia sudah semakin mengerikan dan dahsyat. Meskipun ada peraturan yang sudah mengatur tentang kejahatan tersebut yang menghukum dengan hukuman mati, tetapi kejahatan tersebut tetap juga dilakukan dan berlangsung secara terus menerus. Jika hal tindak pidana tersebut telah terjadi, maka hal tersebut harus ditindak lanjuti karena telah melanggar hukum ataupun norma. Adapun yang menindak lanjuti tindak pidana tersebut adalah aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Perasyarakatan. Tugas polisi dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur di dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, karena

³ Dr. Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hal. 90

⁴ [http://repository.unhas.ac.id/Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Polri](http://repository.unhas.ac.id/Penyalahgunaan+Narkotika+Oleh+Oknum+Polri), diakses pada senin, tanggal 25 Maret 2015 Pukul 18:05 WIB

⁵ Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana*, Jakarta: Pradinya Paramita, 1977, Hal.17

dengan begitu maka eksistensi negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten. Dalam tatanan hukum kehidupan bernegara dan berbangsa yang berlandaskan dengan ketentuan hukum, pemerintah telah membentuk beberapa lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang berperan penting dalam proses penegakan hukum.

Posisi Kepolisian RI sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 kerap kali mengalami perubahan. Oleh karena itu wawasan paradigma kepolisian yang mandiri, profesional dan merakyat kedepan perlu terus mendapat pemikiran yang konstruktif dan inovatif untuk menempatkan kedudukan atau posisi Kepolisian yang tepat dan efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perkembangankemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi dan transparansi, yang telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin mengikat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.⁶

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum memiliki fungsi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kiprah Kepolisian sudah mulai mengisi perjalanan hidup dan ketatanegaraan di tanah air. Mereka mengarahkan segala kekuatan jaringan keahlian, perlengkapan dan personilnya untuk memberantas jaringan narkoba.

Kepolisian dalam menanggulangi atas peredaran obat-obatan terlarang, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang narkoba dan psikotropika, yang mana kedua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Walau Undang-Undang tersebut telah mencantumkan ancaman yang memberatkan bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan sanksi denda yang sangatlah berat.

⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, Hal.35

Namun para pelaku tindak pidana narkotika tidak merasa jera atau merasa takut dengan sanksi tersebut. Karena para bandar-bandar narkotika akan memperoleh keuntungan yang sangat besar atas transaksi dari barang haram tersebut, di sisi lain para pengedar maupun para bandarbandar narkotika apabila tertangkap sanksi pidana maupun sanksi dendanya sangatlah tidak setimpal dengan akibat dari perbuatannya yang telah merusak generasi bangsa. Menanggapi tindak pidana narkotika yang jumlahnya cukup banyak, sudah tentu akan semakin menambah berat beban tugas aparat penegak hukum, mengingat berlakunya hukum *supply* dan *demand*. Semakin besar *demand* maka akan meningkat usaha-usaha *supply* narkotika.⁷

Polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika dapat melakukan tugas sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 37 dinyatakan bahwa:

- 1) Pada waktu penangkapan tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawa serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.
- 2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) di bawah kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan menggeledah badan tersangka.

Dengan adanya ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkotika dan sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkotika tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana narkotika. Berdasarkan pasal 16 KUHAP menyatakan bahwa:⁸

⁷ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Manda Maju, 2003, Hal.12

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

- 1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- 2) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Dengan ketentuan pasal tersebut maka penyidik melakukan penyelidikan atas perintah penyidik, yang mana tindakan penyelidikan yang dilakukan penyidik bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa, yang diduga sebagai tindak pidana narkoba dan psikotropika, yang mana hal ini bertujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Apabila suatu peristiwa tersebut masuk kategori tindak pidana, maka aparat kepolisian melakukan penyidikan. Dengan demikian apabila ada sangkaan bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, maka penyidik wajib melakukan penyidikan dan pemeriksaan dengan seksama, apakah perbuatan yang telah dilakukan itu betul-betul merupakan tindak pidana narkoba dan psikotropika, maksudnya adalah apakah perbuatan tersebut melanggar suatu aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Apabila melanggar suatu peraturan perundang-undangan maka dilakukan pencarian siapakah yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.⁹

Hal ini disebabkan dari masalah penyalahgunaan Narkoba di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan berbagai kalangan dan telah menjadi ancaman nasional yang perlu mendapatkan perhatian yang serius oleh segenap elemen bangsa. Ancaman nasional tersebut berpotensi besar mengganggu ketahanan diri, keluarga dan masyarakat baik secara fisik, mental dan secara sosial ekonomi.

Pada dekade terakhir ini, penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah menjadi ancaman nasional yang perlu diperhatikan secara seksama dan multidimensional, baik ditinjau dari segi mikro (keluarga), makro (ketahanan nasional) yang meningkat dewasa ini, semakin mengkhawatirkan dengan dampak buruk ekonomi dan sosial yang semakin besar. Salah satu kelompok yang rentan untuk ikut terbawa arus adalah para remaja, hal ini disebabkan karena mereka memiliki karakteristik tersendiri yang unik dan labil, sedang pada taraf mencari identitas, mengalami masa transisi dari remaja menuju dewasa dan sebagainya. Masa remaja ini dirasakan

⁹ Taufik Makara, *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, Hal.7

sebagai suatu krisis karena belum adanya pegangan, sedangkan kepribadiannya sedang mengalami pembentukan.¹⁰

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan ujung tombak aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dan pada sisi lain selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia maka instansi terdepan yang seharusnya langsung berhadapan dengan pelanggar hukum pidana adalah pihak Kepolisian. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang ketentuan-ketentuan pokok kepolisian negara dan dimulai dengan pernyataan moral bahwa kepolisian negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum negara.

Berdasarkan atas pertimbangan atau keyakinan yang ditekankan kepada moral pribadi, sehingga banyak anggota Polri menyalahgunakan tugas dan wewenangnya dengan cara tidak terpuji seperti pungutan liar, pemerasan, terlibat pencurian kendaraan bermotor baik ia selaku pelaku pencurian maupun sebagai penadah atau sekongkol perbuatan jahat, sampai dengan penyalahgunaan narkoba. Saat ini masyarakat sudah mempunyai penilaian sendiri dan percaya bahwa ada oknum Polri yang memanfaatkan kesempatan untuk menyalahgunakan kewenangannya khususnya dalam kasus narkoba. Anggota Polri mempunyai kewenangan untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan. Barang bukti hasil pengeledahan dan penangkapan itu disinyalir oleh masyarakat dimanfaatkan oleh oknum polisi untuk dirinya sendiri baik digunakan maupun diedarkan kembali. Penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota Polri menambah penilaian negatif masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat banyak mendapatkan 3 ketidakpuasan dari beberapa level institusi Polri, yang kadang kala berkaitan dengan kebijakan. Ketidakpuasan ini dapat berupa kurang baiknya pelayanan yang diberikan anggota Polri maupun perilaku dari oknum anggota Polri yang melakukan perilaku menyimpang. Penyalahgunaan narkoba di lingkungan anggota Polri merupakan suatu pelanggaran berat menurut penilaian organisasi. Sebagai petugas yang melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, anggota Polri sangat diharapkan untuk tidak terlibat dalam pemakaian apalagi peredaran narkoba. Tetapi untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di dalam organisasi Polri sangat sulit. Hal ini disebabkan karena di satu sisi dengan

¹⁰ *Ibid*

adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, anggota Polri yang melakukan tindakan kriminal diadili melalui peradilan umum dan juga diadili melalui sidang kode etik kepolisian. Penegakan hukum oleh Polri ada dua pilihan yang perlu dipertimbangkan yaitu pertama tindakan upaya paksa yang telah diatur secara rinci pasal demi pasal sampai pelimpahan umum sesuai proses hukum dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kedua adalah tindakan atas dasar pertimbangan atau keyakinan yang ditekankan kepada moral pribadinya terkadang tidak sesuai dengan tujuan hukum, bahkan bertentangan dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Menurut Sudarto, terhadap perbuatan yang melawan hukum diancam dengan sanksi.

Secara sistematis dalam tata hukum dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum ialah sistem penegakkan hukum perdata, sistem 4 penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Ketiga sistem penegakkan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparatur negara (alat) penegak hukum yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri. Atas perbuatan-perbuatan tercela terutama penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut tidak akan pernah lepas dari pengamatan Pimpinan atau atasan yang bersangkutan, sehingga tidak sedikit anggota Polri yang diambil tindakan tegas mulai dari pidana penjara sampai dengan hukuman disiplin kode etik karena sesuai dengan UU No. 2 tahun 2002 dalam Pasal 29 menjelaskan bahwa anggota Polri tunduk pada keputusan Peradilan Umum selain itu anggota Polri tersebut diputus Sidang Komisi Kode Etik dilingkungan tempat ia bertugas. Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika di dalam Pasal 111-126 dan Undang-undang No. 5 tahun 1997 di dalam Pasal 59-65 tentang Psicotropika dimana dalam pasal-pasal tersebut memuat sanksi bagi masyarakat yang menggunakannya termasuk anggota Polri yang saat ini tunduk pada hukum Sipil.¹¹

Selama tahun 2011, sebanyak 227 anggota polisi tercatat terlibat dalam 102 kasus narkotika. Berdasarkan golongan kepangkatan, mereka terdiri dari Pamen sebanyak 14 orang, Pama 18 orang, Bintara 192 orang dan PNS 3 orang.

¹¹ <http://digilib.unila.ac.id/faktor> penyebab anggota polri menyalahgunakan narkotika, diakses pada hari kamis tanggal 13 agustus 2015 pukul 13.00

Kasus untuk pengguna sabu-sabu menjadi yang tertinggi yaitu 91 kasus, 9 kasus untuk pengguna ganja dan 2 kasus pengguna ektasi. Belum lagi oknum-oknum dari kepolisian yang tertangkap sebagai pengguna narkoba di awal tahun 2012.

Ini beberapa data untuk tahun 2012:

1. Belasan polisi dari Polres Merangin, diduga positif menggunakan narkoba. Hal itu terungkap dalam hasil pemeriksaan urine yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, Jambi, Kamis (22/3).

Tes urine tersebut langsung dipantau Bupati H Nalim dan Kapolres Merangin Ajun Komisaris Besar Polisi Setyo Utomo dan Kasdim 0420 Bangko Iryad. Nalim menyebut, tes sengaja digelar sebagai pembinaan. Jika ada yang terlibat, mereka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Pemeriksaan tersebut diberlakukan bagi ratusan pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI dan Polri di wilayah tersebut. Hasilnya, sebanyak 16 dari 23 polisi yang menjalani tes positif menggunakan narkoba. Sementara anggota TNI dan PNS, negatif.

2. Brigadir MA, anggota Polresta Pontianak ditangkap jajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat, di sebuah kamar hotel berbintang tiga Kota Pontianak. Pengamanan yang dilakukan jajaran BNNP Kalbar tersebut, Rabu (21/3) malam sekitar pukul 23.00 Wib dilakukan dengan melakukan penggerebekan dilantai II kamar hotel yang diduga dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkoba.¹²

Saat penggerebekan berlangsung oknum polisi tersebut sempat beberapa menit tidak membuka kamar saat anggota BNNP mengedor pintu kamarnya. Bahkan saat akan membuka pintu kamar menggunakan kunci master ternyata kamar tersebut dikunci dari dalam dengan menggunakan kunci slop. Menurut Kepala BNNP Kalbar, Brigadir Jenderal Sugeng Heryanto mengatakan penggerebekan dilakukan berdasarkan adanya informasi adanya seseorang oknum polisi yang menggunakan atau memakai dan membawa Narkoba.

3. Menyusul terungkapnya kasus lima anggota Polresta Surakarta positif menggunakan narkoba, Selasa (13/03) Mabes Polri, melalui Kadiv Humas Irjen Pol Saud Usman

¹² Sumber <https://celot3hku.wordpress.com/2012/03/24/oknum-polisi-pakai-narkoba>, diakses pada hari senin tanggal 20 april 2015 pukul 14.00

Nasution, merilis data selama tahun 2012 ini sudah 45 anggota Polri terjebak narkoba. Sungguh memprihatinkan. Lebih-lebih polisi yang terjebak itu bukan hanya dari golongan bintara melainkan sudah merambah level perwira menengah, bahkan di antaranya polisi wanita (polwan).

4. Terbukti pakai narkoba, Kapolsek Cibarusah AKP HBS dan anggota Subdit Perencanaan dan Administrasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Brigadir SS bakal diganjar sanksi pidana umum. Sementara itu, tersangka lainnya Iptu R, hanya dikenai hukuman disiplin dan rehabilitasi.

Dalam kurun waktu 2011- 2013 ada 3 data nama oknum anggota Polri yang terlibat dalam kasus kejahatan narkoba, dari data yang di peroleh kejahatan tersebut terjadi ditahun 2011, para oknum tersebut diantaranya adalah;

- 1) Af, usia 27 tahun, merupakan oknum anggota Polri Polda Riau, pangkat terakhir Brigadir satu (briptu) ditangkap di pelabuhan Beton Sekupang Batam pada saat turun dari Kapal

Pelni dari Medan, dari informasi yang dikembangkan oleh Sat Narkotika Polresta Bareleng Batam, Af merupakan pemasok narkoba golongan 1 (sabu) di batam, namun dari pengakuan tersangka Af, tersangka tidak mengetahui bahwa barang yang dibawanya adalah paket sabu, dalih dari tersangka Af paket titipan itu adalah ikan teri dari medan yang dititipkan kepadanya, namun dari hasil penyelidikan bukti keterlibatannya telah mengarah pada dirinya, Af merupakan pemasok Narkoba dari luar Batam, karena kurir- kurir tersangka Af sebelumnya sudah tertangkap dan diproses oleh Sat Narkoba Polresta barelang.

- 2) Az, usia 32 tahun, merupakan oknum anggota Polri yang bertugas di Sat Brimob Polda Kepri, Az ditangkap dirumahnya oleh Sat Brimobda Kepri, dirumahnya ditemukan Sabu dalam kotak rokok, dalam putusan siding di Pengadilan Negeri Batam, vonis Az bebas karena tidak terbukti sebagai pemilik Narkoba, dari informasi yang diterima sewaktu dilakukan penggeledahan dirumah Az, yang disangkakan adalah miliknya diambil bukan dari tangan Az sendiri melainkan dari kotak rokok yang ada dirumah Az, dalam pengakuan Az rokok tersebut bukanlah miliknya, kesimpulannya Sat Brimobda Kepri dalam hal penggeledahan yang bersangkutan tidak sesuai SOP penyelidikan dan penggeledahan.

3) In, mantan oknum Anggota polri ini tertangkap memiliki Narkoba golongan 1 jenis sabu, saat dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya, dari informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan, In disamping pemakai juga adalah seorang pengedar Narkoba jenis Sabu, namun In tidak mengakui Kalau dirinya adalah seorang pengedar, informasi dari penyidik Sat Narkoba Polresta Barelang Batam bahwa In menggunakan Narkoba karena permasalahan rumah tangganya, In tertangkap tangan membawa 1 paket Sabu yang diperkirakan seberat 1 Gram oleh anggota Satuan Narkoba Polresta Barelang.¹³

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah faktor- faktor yang membuat anggota kepolisian menyalahgunakan Narkotika?
2. Bagaimanakah sanksi dari Instansi Kepolisian terhadap anggota Kepolisian yang menyalahgunakan narkotika?

KERANGKA TEORI

a. Teori dalam Kriminologi

Dalam kerangka teori ini penulis akan menjelaskan teori- teori yang berkaitan dengan bidang yang akan dikaji. Terdapat beberapa teori-teori antara lain, menurut George D. Vold menyebutkan bahwa teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak di mengerti.¹⁴

Dalam penelitian mencari sebab-sebab kejahatan, sesuai dengan metode dan pendekatan yang digunakan oleh para pakar, maka muncul beberapa teori sebabsebab kejahatan.

b. Teori psikologi Kriminal

Usaha mencari ciri-ciri psikis pada para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai cirri-ciri psikisi tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah. Umumnya ahli-ahli psikologi mengembangkan ilmunya dengan cara-cara membagi manusia dalam tipe-tipe tertentu.

¹³ Icuq Sogianto, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Narkotika oleh oknum Anggota Polri Daerah Kepri*, Batam : Skripsi Fakultas Hukum Unrika, 2014 Hal 67- 68.

¹⁴ Sumber [http:// www.psychologymania.com/2014/02/01.teoriteori-dalam-hukum](http://www.psychologymania.com/2014/02/01.teoriteori-dalam-hukum) pidana

c. Teori Sosiologi Kriminal

Dalam teori ini, mempelajari, meneliti dan membahas hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut menimbulkan kejahatan. Selain itu mempelajari, meneliti dan membahas mengenai hubungan seksual dan umur dengan perasaan sosialnya yang dapat menghasilkan kejahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor- faktor yang membuat Anggota Kepolisian Menyalahgunakan Narkotika

Sebelumnya penulis telah melakukan penelitian di Polresta Bareleng khususnya di Divisi Profesi Dan Pengamanan (PROPAM). Adapun yang penulis teliti ialah sanksi bagi penyalahgunaan Narkotika khususnya Anggota Kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber yaitu Kepala Seksi (KASI) Divisi PROPAM, Bapak IPTU Suwitnyo, yang menjadi faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika oleh anggota Kepolisian adalah:

A. Alasan pribadi

Di dalam alasan pribadi terdapat beberapa dorongan-dorongan yang timbul di dalam dirinya antara lain:

a. Rasa ingin tahu dan ingin mencoba

Dalam berbagai permasalahan manusia yang meliputi mental, fisik dan sosial yang terjadi fenomena yang saling mempengaruhi, sehingga timbul interaksi dan hubungan sebab akibat antara berbagai peristiwa yang menjadi permasalahan manusia, seperti terjadinya kejahatan, dimana ada korban dan pelaku.

Salah satu hasil interaksi tersebut adalah penyalahgunaan narkotika dikalangan Kepolisian. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan seperti adanya rasa ingin tahu dan ingin mencoba-coba untuk menggunakan narkotika. Rasa ingin tahu dan ingin mencoba-coba adalah sesuatu hal yang memang sudah menjadi sifat manusia, dan bisa dilakukan akibat dari adanya rasa penasaran dengancara meniru orang lain dengan berbuat hal yang sama yaitu dengan mencoba menggunakan narkotika.

Dorongan rasa ingin tahu dan ingin mencoba-coba bagi anggota Polri yaitu dorongan tersebut berasal dari keinginan yang timbul didalam dirinya sendiri untuk mencoba barang terlarang (narkotika) tanpa memikirkan dirinya adalah seorang aparat penegak hukum (Polri) dan juga anggota Polri tersebut tidak dapat mengendalikan diri sendiri dengan kata lain tingkat emosional masih terbilang labil tidak dapat memikirkan baik atau buruknya melakukan hal tersebut.

b. Mengatasi stres

Stress merupakan suatu situasi dan kondisi emosional seseorang yang tidak stabil akibat dari banyaknya suatu permasalahan, kejenuhan dan tidak tercapai suatu keinginan/harapan. Masalah tersebut merupakan suatu hal yang biasa dan terdapat pada setiap orang namun jika tidak dapat mengendalikan emosional akan mengakibatkan timbulnya stress.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa ada banyak hal yang menyebabkan anggota polri menjadi stres, bisa karena alasan keluarga ekonomi, dan beban pekerjaan yang sangat berat karena dituntut bekerja secara profesional serta harus mempertanggungjawabkan semua tindakan yang dilakukan.

Dengan banyaknya masalah tersebut, mereka mengatasi masalah stresnya dengan melakukan perbuatan menyimpang yaitu penyalahgunaan narkotika bahkan sampai menjual atau mengedarkan narkotika di wilayah masyarakat bahkan ada beberapa anggota polri yang ikut terjerumus ke hal yang negatif.

B. Alasan lingkungan

a. Lingkungan Keluarga

Alasan tersebut dapat berupa alasan psikologis, pekerjaan, organ biologis dan sosial budaya. Alasan keluarga merupakan alasan awal pembentuk kepribadian seseorang menjadi pribadi yang baik dan berkualitas. Didalam lingkungan keluarga ini dibutuhkan suatu pengawasan, keterbukaan, dan kepercayaan terhadap sesama anggota keluarga. Dimaksudkan agar didalam suatu keluarga tidak terjadi konflik maupun hal-hal yang akan membuat salah satu dari anggota keluarga tersebut melakukan suatu perbuatan negatif akibat salahnya bimbingan dan pengawasan maupun kurangnya perhatian dari keluarga. Seperti halnya dalam sebuah keluarga

yang tidak mampu memberikan bimbingan dan pengawasan serta perhatian kepada sesama anggota keluarga maka segala tindakanyang dilakukan salah satu dari anggota keluarga tersebut merasa tindakan yang ia lakukan aman-aman saja dan tidak memikirkan apakah itu baik atautakah buruk kedepan baginya. Maka dari keluargalah perlu ditanamkan suatu nilai-nilai dan norma-norma sebagai bekal bagi seseorang dalam menjalani kehidupan.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa anggota Polisi merupakan aparatur negara yang siap ditugaskan diseluruh wilayah negara republik Indonesia dan jauh dari keluarga yang membuat minimnya pengawasan maupun nasehat dari keluarga kepadanya sehingga segala bentuk perbuatan positif maupun negatif dapat ia lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja meskipun ia adalah seorang anggota Polisi seperti perbuatan menyalahgunakan narkotika maupun mengedarkan narkotika. Sebagian besar keluarga dari anggota Polisi yang percaya bahwa suami/anak/saudaranya adalah anggota Polri yang patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, namun hal tersebut belum tentu benar karena pada saat ini anggota Polisi banyak tersandung masalah hukum sebagai contoh yaitu dalam hal tindak pidana narkotika.

b. Lingkungan masyarakat

Masyarakat sebagai kontrol sosial (*social control*) sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup manusia dan merupakan kaidah atau norma agar manusia dapat teratur dan saling menghormati. Seseorang melakukan suatu tindakan negatif atau kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. Masyarakat juga sangat berperan dalam menentukan keterlibatan seorang anggota kepolisian dalam tindak pidana narkotika.

C. Alasan mudah didapatkan

Alasan mudah di dapatkan bagi anggota Polri dalam mendapatkan narkotika bisa di dapatkan dari pergaulan di lingkungan, karena secara tidak langsung anggota polri dalam tugasnya berhubungan langsung dengan para pengedar maupun pengguna narkotika. Melakukan penyamaran dengan tujuan memperoleh informasi tentang adanya tindak pidana narkotika, dan adanya kedekatan dengan komunitas pengguna

narkotika tersebut mereka bisa dengan mudah terjerumus dan mendapatkan narkotika. Seperti diketahui bahwa Polisi sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk dapat bertindak secara profesional sesuai dengan tugas Polisi.

Ada beberapa data anggota kepolisian yang menyalahgunakan Narkotika didapat penulis dari hasil penelitian. Data tersebut memuat inisial dan jenis Narkotika yang disalahgunakan oleh anggota kepolisian di tahun 2014. Berikut data yang dapat penulis paparkan:¹⁵

NO	NAMA/INISIAL	JENIS NARKOTIKA	SANKSI
1	SBS	SABU-SABU	Sidang Disiplin
2	DL	SABU-SABU	Sidang Disiplin
3	RRK	SABU-SABU	Sidang Disiplin
4.	WAS	SABU-SABU	Sidang Disiplin
5	RSM	SABU-SABU	Sidang Disiplin
6	YPP	SABU-SABU	Sidang Disiplin
7	NMS	SABU-SABU	Sidang Disiplin
8	AB	SABU-SABU	Sidang Disiplin
9	RR	SABU-SABU	Sidang Disiplin
10	CH	SABU-SABU	Sidang Disiplin
11	MIS	SABU-SABU	Sidang Disiplin
12	MY	SABU-SABU	Sidang Disiplin
13	FY	SABU-SABU	Sidang Disiplin
14	NMS	SABU-SABU	Sidang Disiplin

Sumber data: Divisi Propam Polresta Barelang

Kendala yang dihadapi penulis ialah enggan dari pihak PROPAM memberi data lengkap mengenai anggota polisi yang menyalahgunakan narkotika sehingga setelah negosiasi penulis hanya mendapat data sebagaimana yang terlampir diatas beserta wawancara.

2. Sanksi Dari Instansi Kepolisian Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika.

Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada

¹⁵ Kasi propam Polresta Barelang, AKP Suwitnyo, (wawancara pada hari jum'at tanggal 7 agustus pukul 14.00)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih berat dari Undang-Undang sebelumnya yaitu UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Perubahan tersebut terlihat pada pengaturan tanaman yaitu 1kg/5 batang dan bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram dan juga pengaturan pidana mati terhadap yang memproduksi, mengekspor, mengimpor, mengedarkan dan menggunakan narkotika pada orang lain. Pidana mati selain diterapkan pada Narkotika Golongan I juga diterapkan pada Narkotika Golongan II. Ketentuan tersebut diharapkan dapat membuat efek yang sangat jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Undang-Undang ini telah mempunyai daya laku dan daya mengikat dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika. Dalam penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkotika diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisian saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkotika. Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 111 – Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137.

Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan Narkotika juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan. Sesuai dengan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan. Penerapan hukum selain Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tata cara mengadili mengacu pada KUHAP dapat dilihat pada ketentuan dalam Undang-Undang No.

02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Ada beberapa tindakan yang akan dikenakan pada oknum polisi tersebut yaitu:

- 1) dijera dengan Peraturan Kepolisian
- 2) dibawa ke sidang profesi atau sidang disiplin dimana dalam hal ini ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan hasil keputusan sidang
- 3) pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Jika oknum tersebut dijatuhkan hukuman oleh Hakim dengan hukuman 5 (tahun) penjara atau lebih maka oknum tersebut dapat dipecat dari instansi tetapi jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum tersebut dapat dipertimbangkan lagi oleh instansi.
- 4) penurunan pangkat
- 5) jika terbukti menggunakan narkoba maka oknum polisi tersebut dimutasi ke tempat yang jauh dari narkoba atau tidak ada narkoba.

REFERENSI

Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Ahmad Jazuli, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*, Semarang: PT. Bengawan Ilmu, 2007.

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana*, Jakarta: Pradinya Paramita, 1977.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Manda Maju, 2003.

Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Sumber <https://celot3hku.wordpress.com/2012/03/24/oknum-polisi-pakai-narkoba>.

Icuk Sogianto, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Narkotika oleh oknum Anggota Polri Daerah Kepri*, Batam : Skripsi Fakultas Hukum Unrika, 2014. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

<http://www.psychologymania.com/2014/02/01.teoriteori-dalam-hukum-pidana>.

[http://repository.unhas.ac.id/](http://repository.unhas.ac.id/Penyalahgunaan+Narkoba+Oleh+Oknum+Polri)Penyalahgunaan Narkoba Oleh Oknum Polri. <http://digilib.unila.ac.id/faktor>.